



WALI KOTA JAMBI
INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional serta untuk meningkatkan kepatuhan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dengan ini menginstruksikan;

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk seluruh kendaraan dinas (roda dua, roda empat, atau lebih) sebelum jatuh tempo pembayaran pajak.
- KEDUA : Memastikan dan mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan dinas pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing pada setiap tahun anggaran.
- KETIGA : Melakukan pembayaran PKB kendaraan dinas melalui layanan resmi Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) atau memanfaatkan kanal digital resmi lainnya demi mendukung transformasi digital dan efisiensi layanan publik.
- KEEMPAT : Bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh kendaraan dinas di lingkungan instansinya telah memenuhi kewajiban sebagaimana diktum KESATU dan melaporkan bukti pembayaran PKB tersebut kepada Wali Kota Jambi

melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Kota Jambi dengan tautan ***s.id/buktibayarkendaraandinas***.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **19** Juni 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd|

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M